

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI  
SURAT DALAM PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh

**NABILA ANNISA CHAIRANIE**

**NIM. 2110211120038**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2025**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI  
SURAT DALAM PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh

**NABILA ANNISA CHAIRANIE**

**NIM. 2110211120038**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2025**

**KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI  
SURAT DALAM PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**NABILA ANNISA CHAIRANIE**

**NIM. 2110211120038**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI  
SURAT DALAM PERKARA PIDANA**

Diajukan oleh

**NABILA ANNISA CHAIRANIE  
NIM. 2110211120038**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Muhammad Azianor Ily, S.H., M.H.  
NIP. 197711132002121004**

Diketahui  
Banjarmasin, 15 Januari 2025  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI  
SURAT DALAM PERKARA PIDANA**

Diajukan oleh

**NABILA ANNISA CHAIRANIE  
NIM. 2110211120038**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 116 / UN8.1.11 / SP. 2025  
Tanggal : 24 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Katschal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum  
Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.  
Pembimbing/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 49/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Annisa Chairanie  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120038  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh, 20 Juni 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI**

#### **SURAT DALAM PERKARA PIDANA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 Desember, 2024

Yang membuat pernyataan,



Nabila Annisa Chairanie

NIM.2110211120038

## MOTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 216)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia,  
jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kuncintai dan kusayangi:**

**Papah dan Mamah terkasih,**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada papah **Drs. Jufriansyah, MAP.** dan mamah **Eka Relia Kesumawati, S.Pd. AUD.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeha dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu sehat dan mendapat lindunganNya selalu.

### **Kakak dan adikku tercinta dan tersayang**

Terimakasih kepada kakak tercinta **Amanda Nastya Chairunnisa, S.K.M.** dan adikku tersayang **Nazla Annisa Chairiyah**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Azianor Ily, S.H.,M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Nabila Annisa Chairanie. Januari 2025. **KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM PERKARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 57 halaman. Pembimbing: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur seluruh aktivitas masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Hukum berperan penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil dalam setiap perkara, termasuk dengan menggunakan alat bukti seperti *Visum et repertum* (VeR). Alat bukti ini sangat berguna untuk mengungkap kebenaran dalam kasus-kasus tindak pidana, baik itu penganiayaan, pembunuhan, penipuan, atau kejahatan lainnya.

*Visum et repertum*, yang merupakan hasil pemeriksaan medis oleh dokter, membantu mengungkap fakta terkait kejadian yang diduga sebagai tindak pidana. Selain saksi hidup, bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara juga sangat penting. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul perbedaan pandangan mengenai keabsahan *Visum et repertum* yang dibuat oleh dokter umum, bukan dokter spesialis forensik. Hal ini menjadi masalah karena terdapat ketidakseimbangan antara jumlah dokter forensik dan kebutuhan di berbagai wilayah Indonesia, yang menyebabkan beberapa daerah tidak memiliki dokter forensik.

Sebagai alat bukti dalam persidangan, *Visum et repertum* harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam sistem peradilan pidana. Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai kedudukan keterangan ahli, termasuk dari dokter forensik. Namun, adanya ketidaktegasan mengenai peran dokter umum dalam membuat *Visum et repertum* menimbulkan kebingungan terkait keabsahan serta kedudukannya dalam proses hukum.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui persyaratan *Visum et repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan bagaimana kedudukan *Visum et repertum* yang dibuat oleh dokter umum sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dengan cara mengkritik, mendukung serta memberikan komentar lalu pada akhirnya diberikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Pembuktian dalam hukum pidana diatur oleh Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan hakim untuk memastikan kebenaran suatu tindak pidana dengan sekurang-kurangnya dua bukti sah. Salah satu alat bukti yang sah adalah *Visum et repertum* (VeR), yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh ahli, khususnya dokter, untuk menjelaskan keadaan medis terkait suatu kasus pidana. VeR menjadi penting karena dapat menggantikan keterangan saksi hidup, terutama dalam perkara yang melibatkan korban luka atau kematian. Menurut Pasal 184 dan Pasal 187 KUHAP, VeR dianggap sah jika disusun oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan prosedur hukum. Syarat utama agar VeR diterima sebagai alat bukti adalah pemenuhan syarat formil dan materiil. **Syarat formil** meliputi prosedur permintaan yang harus dilakukan secara tertulis oleh penyidik (Pasal 133 KUHAP), serta pengawasan pihak kepolisian dalam pemeriksaan mayat. **Syarat materiil** berkaitan dengan keakuratan dan kesesuaian hasil pemeriksaan dengan ilmu kedokteran yang sah. VeR sering kali dibutuhkan dalam kasus pidana, baik untuk mendalami penyebab luka, atau kematian. Visum ini dibuat oleh dokter spesialis forensik atau dokter yang terlatih dalam kedokteran forensik, karena mereka memiliki keahlian untuk menyusun laporan yang dapat diterima di pengadilan. Meskipun dokter umum dapat membuat visum dalam situasi tertentu, visum yang sah untuk kepentingan peradilan adalah yang dikeluarkan oleh dokter forensik. *Visum et repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, asalkan memenuhi syarat formil dan materiil yang sudah ditentukan. Sebagai alat bukti surat, VeR memiliki peranan penting dalam pembuktian perkara pidana, khususnya yang melibatkan aspek medis.
2. *Visum et repertum* (VeR) merupakan alat bukti yang penting dalam perkara pidana untuk membantu mengungkap fakta-fakta medis, seperti luka, keracunan, atau penyebab kematian korban. Menurut hukum acara pidana Indonesia, visum ini biasanya dikeluarkan oleh dokter forensik yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman. Namun, dokter umum juga dapat mengeluarkan visum dalam situasi tertentu, meskipun hasilnya hanya dianggap sebagai "surat keterangan dokter". Menurut Pasal 133 KUHAP, penyidik dapat meminta keterangan ahli, termasuk dokter forensik, jika korban terlibat dalam tindak pidana yang terkait dengan kesehatan atau nyawa seseorang. Dokter umum hanya dapat memberikan keterangan medis awal, namun tidak memiliki keahlian dalam bidang kedokteran forensik, sehingga hasil pemeriksaannya lebih terbatas dan hanya berfungsi sebagai petunjuk dalam persidangan. Meskipun visum yang dikeluarkan oleh dokter umum hanya surat keterangan dokter saja, hasil pemeriksaan tersebut tetap memiliki nilai sebagai alat bukti dalam persidangan, meskipun dengan nilai pembuktian yang lebih rendah. Di daerah terpencil yang tidak memiliki dokter spesialis forensik, dokter umum dapat menerbitkan visum dengan otorisasi penyidik, namun hasilnya harus diperkuat oleh keterangan ahli forensik di pengadilan. Dalam praktiknya, visum yang dikeluarkan oleh dokter umum berfungsi untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi korban, namun untuk keputusan hukum yang lebih pasti, visum dari dokter forensik lebih

diutamakan karena memiliki keahlian khusus yang relevan. Oleh karena itu, meskipun visum dari dokter umum tetap dianggap sah sebagai alat bukti, ia hanya berfungsi sebagai petunjuk dan surat keterangan dokter saja.



## ABSTRAK

Nabila Annisa Chairanie, Januari 2025, ***KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM PERKARA PIDANA***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman. Pembimbing: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui persyaratan *Visum et repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan bagaimana kedudukan *Visum et repertum* yang dibuat oleh dokter umum sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dengan cara mengkritik, mendukung serta memberikan komentar lalu pada akhirnya diberikan kesimpulan.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, *Visum et repertum*, sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau ahli kedokteran kehakiman, dapat diterima sebagai bukti surat apabila memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyusunan *visum et repertum* harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu dokter yang disumpah. **Kedua**, Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter umum memiliki kedudukan berbeda dengan visum yang dikeluarkan oleh dokter kehakiman. Hasil visum yang dibuat dokter umum disebut dengan surat keterangan medis, dan hasil pemeriksaannya hanya dianggap sebagai petunjuk. Ini menunjukkan bahwa meskipun visum yang dikeluarkan oleh dokter umum memiliki nilai pembuktian yang lebih rendah, surat keterangan tersebut tetap dapat diterima oleh hakim sebagai alat bukti yang sah.

**Kata Kunci :** Alat Bukti, *Visum et repertum*, Dokter

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang sangat Terpelajar bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang sangat Terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku Koordinator Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat dan lagi amat terpelajar bapak **Alm. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H.,M.H.** dan bapak **Muhammad Azianor Ily, S.H.,M.H.** Terimakasih atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi;
4. Yang terhormat dan lagi amat terpelajar ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.** selaku Ketua Penguji skripsi penulis dan bapak **Soffyan Angga Fahlani, S.H.,M.H.** selaku Sekertaris Penguji Skripsi, yang juga tidak kalah penting memberikan saran, masukan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam

- memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Orang terdekat penulis di perantauan yang sudah penulis anggap sebagai saudari sendiri **Karlina, Adzra Widiafajrina, Sajida, Putri Jelita Larasati, dan Sherly Anggraini**. Terimakasih sudah banyak membantu dan mendukung penulis dalam keadaan apapun dan selalu menghibur penulis ketika berada di titik terendah dan menjadi keluarga satu-satunya penulis punya di perantauan;
  7. Orang terdekat penulis sejak dibangku sekolah yang sudah penulis anggap seperti saudari sendiri **Cindy Salsabila, Fitria Manisa, Norradiah, Ken Affifa, Neni Yulianty, Nadiatul Jannah, Khalida Mutia, Katrin Cintya Baboe** yang sudah banyak menghibur dan menyemangati penulis selama ini;
  8. Orang terdekat penulis berawal dari organisasi di perkuliahan yang sudah penulis anggap seperti saudari sendiri **Tazqia Halwa, Rina Ahyati, Nabila Ghassani, Salwa Nazhipah, Nanda Tri Wahyuningtyas, Nurul Hikmah, Dina Alia**. Terimakasih sudah menghibur penulis ketika sedang di perantauan;
  9. Terakhir, saya ingin berterimakasih kepada **diri saya sendiri Nabila Annisa Chairanie** yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, terimakasih telah percaya bahwa diri ini bisa melalui semua ini, terimakasih karena tidak pernah berhenti mencintai dan menjadi diri sendiri, dan tetap memutuskan untuk tidak pernah meyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 8 Januari 2025


Nabila Annisa Chairanie

2110211120038

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xivv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Alat Bukti .....	17
B. Pengertian <i>Visum et repertum</i> .....	26
C. Jenis-jenis <i>Visum et repertum</i> .....	28
D. Fungsi dan Peranan <i>Visum et repertum</i> .....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Syarat <i>Visum et repertum</i> Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Dalam	

Perkara Pidana .....	34
B. Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> Yang Dibuat Oleh Dokter Umum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Pidana .....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 Tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum

Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1937 Nomor 350

